



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 15/Pdt.P/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Merdeka Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, SH, Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 95/2021/PA-KIS tanggal 18 Januari 2021, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 18 Januari 2021 dalam register perkara permohonan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** adalah salah satu anak dari pasangan suami – istri yang bernama **XXXXXXXXXX** dan Umi

Halaman 1 dari 11 halaman penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamah binti Misran yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 26 April 1998 Masehi atau bertepatan dengan 29 Zulhijah 1418 Hijriah dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana disebutkan di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/51/IV/1998, tanggal 29 April 1998.

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** bermaksud menikah dengan seseorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** (Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Bandarsyah Tanggal 29-05-2001, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun I Desa Mandarsyah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara).

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** sudah saling mengenal dan sudah menjalin cinta (pacaran) selama 2 (dua) tahun lamanya dan antara anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri .

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** bermaksud menikah dengan seseorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX**, namun umur anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** belum memenuhi syarat minimum umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena yang bersangkutan belum berusia 19 tahun.

5. Bahwa oleh karena orang tua dari **XXXXXXXXXX** yakni Bapak **XXXXXXXXXX** dan orang tua dari **XXXXXXXXXX** yakni Bapak **XXXXXXXXXX** sudah sama-sama setuju maka kedua belah pihak keluarga berniat hendak menikahkan **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2021 Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara menolak pernikahan antara **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** disebabkan **XXXXXXXXXX** tidak memenuhi kriteria umur untuk dilangsungkan sebuah pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena yang bersangkutan belum berusia 19 tahun.

Halaman 2 dari 11 halaman penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **XXXXXXXXXX** siap untuk menjadi istri yang baik yang mampu mengurus suami dan mengurus rumah tangga meskipun masih berumur 18 tahun (25-10-2002) dan **XXXXXXXXXX** siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami.

8. Bahwa **XXXXXXXXXX** saat ini telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesudah menikah nanti.

9. Bahwa mengingat **XXXXXXXXXX** sudah menjalin cinta sedemikian eratny dengan **XXXXXXXXXX** dan juga keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami-istri maka anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** bermohon agar dapat menikah secara sah sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa oleh sebab itu anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** agar dapat melangsungkan pernikahan dengan **XXXXXXXXXX**.

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim agar dapat kiranya menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** di persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (**XXXXXXXXXX**) Untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama (**XXXXXXXXXX**);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 halaman penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir **inperson** dan diwakili oleh kuasanya di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** selama 2 tahun lebih, di mana keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan telah ditetapkan tanggal pernikahannya;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon telah hadir di persidangan, anak Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon tersebut saat ini telah tamat SMA dan telah berpacaran dengan calon suaminya, di mana calon suaminya tersebut telah bekerja sebagai pengrajin meubel dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah pula datang, melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;

Bahwa, calon suami anak Pemohon serta walinya telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan, bahwa benar calon suami anak tersebut telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan saling mencintai, dan calon suami anak Pemohon serta keluarganya telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar anak Pemohon tersebut, dan lamaran tersebut telah diterima Pemohon, dan calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai pengrajin meubel dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Hakim menerangkan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon, tentang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 tahun 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 4 dari 11 halaman penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hakim menjelaskan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 57/51/IV/1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medang Deras Kabupaten Asahan, tanggal 29 April 1998, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: **1219012604750001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 08 Juli 2020, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

3.-----
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: **1219013011070053**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 19 Maret 2020, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

4.-----
Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon, Nomor: **1219-LT-15122011-1536**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 15 Desember 2011, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**);

5.-----
Asli Surat model N-7 Nomor No. B.011/Kua.02.26.1/PW.01/1/2021 tanggal 14 Januari 2021, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan yang

Halaman 5 dari 11 halaman penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras
Kabupaten Batubara, di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.5)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang saat ini berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medang Deras;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan XXXXXXXXXX, karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan saling mencintai dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pengrajin meubel dengan pendapatan, Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lebih perbulannya;

Halaman 6 dari 11 halaman penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;

2. XXXXXXXXXX, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah uwak calon suami dari anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang saat ini berumur 18 tahun lebih;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medang Deras;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan XXXXXXXXXX, karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan saling mencintai dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang tidak-tidak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pengrajin meubel dengan pendapatan, Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lebih perbulannya;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan

Halaman 7 dari 11 halaman penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson dan diwakili oleh kuasanya bernama Kusyanto, SH, Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 95/2021/PA-KIS tanggal 18 Januari 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon dengan dan calon suaminya, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan

Halaman 8 dari 11 halaman penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1. P.2 dan P.3**, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, yang bernama XXXXXXXXXX, calon menantu Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, serta walinya, semuanya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah menerangkan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa hakim telah menjelaskan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 9 dari 11 halaman penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (**P.4**), Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal **02 Januari 2004**, atau saat ini berumur 17 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti (P.5)**, Hakim menemukan fakta hukum, bahwa anak Pemohon telah mengajukan permohonan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan, akan tetapi permohonan Perkawinan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang kesaksiannya telah didengar dalam persidangan, dimana 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan orang dekat Pemohon, dan tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterimakarena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, saat ini masih dibawah umur atau berumur **18 (delapan belas) tahun**, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksitersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukumsebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama

Halaman 10 dari 11 halaman penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxx, yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2002;

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxx, hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxxxxxx, **dan ternyata anak pemohon tersebut saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun**, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan**;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxx, **telah** berpacaran dengan **calon suaminya tersebut, selama 2 tahun lebih dan telah dilamar oleh calon suaminya tersebut, serta dikhawatirkan akan melakukan hal yang melanggar syariat Islam**;

4. Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup dan bersedia menafkahi anak Pemohon lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing anak Pemohon dalam menjalankan rumah tangga;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa "harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Xxxxxxxxxx, yang saat ini anak masih dibawah umur atau berumur **18 (delapan belas) tahun**, " sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang **beralasan dan tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرٌ ولا

ضِرَار

Halaman 11 dari 11 halaman penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa pada dasarnya **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin**, tidaklah melarang anak-anak yang berumur kurang dari 19 tahun, akan tetapi kesemua peraturan tersebut di atas, hanyalah untuk melindungi anak-anak dari sikap **tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak**, akan tetapi dalam perkara *a quo* hakim menilai tidak ada satupun hak-hak atas anak sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang dilanggar, maka Hakim berkesimpulan petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 11 halaman penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Mardiyah Batubara, S.HI

Mhd. Taufik, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. PNPB	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp 212.000,00
(dua ratus dua belas ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 11 halaman penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kis